

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Produk pembiayaan Islam saat ini semakin berkembang di industri perbankan syariah. Bank syariah adalah jenis perbankan yang beroperasi berdasarkan hukum Islam, sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Pertumbuhan aset perbankan Islam setiap tahun mengalami peningkatan karena perkembangan aktivitas yang menawarkan berbagai produk baru berlabel Islami (Rahmawati, 2021). Penanggung jawab perbankan syariah yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menggunakan tata kelola yang sama dengan entitas perbankan konvensional dalam melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasannya, yakni dengan menjunjung tinggi tata pengelolaan yang baik dan menerapkan dasar kehati-hatian. Meskipun demikian, pengawasan dan pengendalian masih dilakukan penyesuaian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Permasalahan yang umum terjadi di kalangan masyarakat menengah kebawah ialah kurangnya pemahaman atas produk bank syariah, karena masih terbatasnya jumlah bank syariah (Probowati, 2020). Bagi umat Islam yang ingin menjalankan keimanan secara menyeluruh, produk dari perbankan syariah ini menjadi pilihan, karena konsep operasionalnya yang sejalan dengan hukum Islam dan jauh dari riba. Salah satu produk bank syariah yang sudah dipasarkan secara umum ialah gadai emas syariah. Gadai emas ialah

penyerahan agunan ataupun hak kepemilikan secara fisik atas benda berharga berbentuk emas yang dijadikan jaminan kepada bank atas pembiayaan *rahn* yang diperoleh, dengan akad *ijarah* guna menyimpan barang yang digadaikan (Hastrina, 2022). Produk gadai emas digunakan nasabah yang memerlukan dana cepat untuk kebutuhan yang mendesak (Indahningrum & Jayanti, 2020).

Produk gadai emas ini dapat memudahkan masyarakat memperoleh pinjaman untuk memenuhi kebutuhannya. Pembiayaan gadai syariah di Indonesia diatur berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Ulama Indonesia No. 26/DSN/MUI/III/2002. Kerangka akuntansi yang lengkap diperlukan dalam pembiayaan gadai emas untuk memastikan pengukuran akuntansi yang akurat serta sesuai kualitas yang dapat dipercaya dan mengurangi kesenjangan perlakuan antar bank. Sampai saat ini belum ada aturan pengelolaan yang spesifik tentang akuntansi gadai emas sehingga menggunakan akad *ijarah* dalam PSAK 107 untuk meminimalisir perbedaan dalam perlakuan akuntansinya (Sutia, 2019).

PSAK 107 *Ijarah* ialah penyewaan benda *ijarah* tanpa mengalihkan resiko dan manfaat kepemilikan suatu benda dari pemilik (*mu'jir*) kepada pemberi pinjaman (*musta'jir*) pada waktu tertentu. Pemilik dapat meminta penyewa untuk memberikan jaminan sebagai pengganti untuk mengurangi risiko kerugian, sementara informasi mengenai jumlah, ukuran dan jenis objek *ijarah* harus jelas dan terinci dalam perjanjian akad. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 107 paragraf 15-22 menjelaskan pengakuan, pengukuran dan penyajian laporan keuangan yang berhubungan dengan

pembiayaan gadai. Meskipun PSAK 107 dibentuk untuk digunakan oleh semua lembaga keuangan yang berbasis syariah, namun kenyataannya masih ada beberapa lembaga keuangan syariah yang beroperasi belum menerapkan ketentuan PSAK 107.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2023) menunjukkan bahwa Penerapan akuntansi *ijarah* dalam pembiayaan gadai emas (*rahn*) pada PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon sudah sesuai berdasarkan PSAK 107. Namun dalam penyajiannya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 107 karena tidak ada biaya perbaikan terhadap objek *ijarah* yang dilaporkan kepada *rahn*. Hanya saja ada biaya *ijarah* yang dibebankan kepada *rahn* dan PT Pegadaian Syariah UPS Perjuangan Kota Cirebon laporan keuangannya dijalankan secara terpusat dan online sehingga tidak ada laporan khusus.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hastrina (2022) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi gadai pada pegadaian syariah Sentral Makassar telah sesuai dengan PSAK 107. Namun, laporan keuangan yang disajikan hanya digunakan secara internal dan diolah oleh kantor wilayah Makassar, sehingga tidak dapat diakses oleh pihak eksternal.

BPRS Mitra Mentari Sejahtera merupakan Bank Perkreditan Rakyat Syariah yang menawarkan simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan syariah. Lokasinya terletak di Jl. Ir. H Juanda No.21, Tonatan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. BPRS Mitra Mentari Sejahtera atau dikenal juga dengan nama “Bank Mitra Syariah”

merupakan salah satu lembaga amal milik Muhammadiyah (AUM) yang bergerak di bidang perekonomian. Salah satu produk BPRS Mitra Mentari Sejahtera yang banyak peminatnya sejak akhir tahun 2023 hingga saat ini yaitu gadai emas. Gadai emas ini merupakan salah satu produk yang banyak diminati nasabah daripada produk gadai yang lainnya. Gadai emas menjadi pilihan para nasabah karena nilainya yang tetap stabil dipasaran dan mudah dicairkan dibandingkan barang jaminan lainnya lantaran nilainya diakui secara internasional sehingga mudah untuk diperjual belikan.

Kesuksesan dari sebuah produk bergantung dari kepercayaan masyarakat terhadap bank dalam mencapai tujuan-tujuan *financial* yang nasabah harapkan. Untuk mendapatkan kepercayaan tersebut bank harus berusaha meningkatkan kualitas produknya. Saat ini masih banyak masyarakat yang belum mengenal produk-produk dari bank syariah, termasuk produk gadai emas ini. Pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo pembiayaan ini pada tahun 2021 hingga pertengahan bulan Maret 2023 juga belum berkembang secara optimal.

Tabel 1.1 Daftar Nasabah Gadai Emas

Tahun	Jumlah Gadai Emas (Nasabah)	Pembiayaan Gadai Emas
2021	8	Rp. 22.125.000
2022	8	Rp. 24.500.000
2023	8	Rp. 25.476.000

Sumber : Data BPRS Mitra Mentari Sejahtera diolah pada bulan Maret 2023

Berdasarkan tabel 1.1 dapat ditunjukkan bahwa jumlah nasabah produk gadai emas syariah dari tahun 2021 sampai bulan Maret 2023 tidak mengalami

penambahan jumlah nasabah hanya stagnan sebanyak 8 nasabah. Meskipun untuk jumlah angka pembiayaan setiap tahunnya selama 3 tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan adanya aktivitas pada akad gadai yang masih terlihat adanya permasalahan yang menarik untuk dibahas lebih jauh terkait dengan kendala yang dihadapi oleh BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo. Selain itu terdapat pula kesenjangan kepercayaan dari nasabah yang lebih memilih produk gadai emas di bank konvensional, karena sering mempercayakan gadai emas dan sudah populer dikalangan masyarakat. Hal ini penyebab faktor utama dari gadai emas di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo belum bisa berkembang secara optimal.

Dari uraian di atas, peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut mengenai bagaimana pengakuan akad dalam pembiayaan gadai emas pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo untuk dianalisis keseluruhannya dengan PSAK 107. Menurut PSAK 107 paragraf 14 mengenai pengakuan pendapatan *ijarah* dilakukan secara garis lurus sejak aset *ijarah* tersedia untuk *musta'jir* sampai akhir akad. Sehingga menjadi latar belakang peneliti untuk mengadakan penelitian tugas akhir dengan judul **“IMPLEMENTASI PSAK 107 PADA TRANSAKSI GADAI EMAS DI BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA PONOROGO”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks di atas, maka pokok permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pengakuan transaksi gadai emas dan kesesuaiannya dengan PSAK 107 terhadap pembiayaan gadai emas di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo?
2. Apakah kendala yang dihadapi BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo yang menyebabkan minat nasabah untuk gadai emas belum bisa berkembang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, berikut ini beberap tujuan yang ingin dicapai peneliti:

1. Untuk mengetahui implementasi pengakuan transaksi gadai emas dan kesesuaiannya dengan PSAK 107 terhadap produk pembiayaan gadai emas di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo yang menyebabkan minat nasabah untuk gadai emas belum bisa berkembang

1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi semua pihak yang terlibat diantaranya:

1. Bagi Universitas

Temuan penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi mahasiswa dalam

mengembangkan ilmu, khususnya dalam mengembangkan pusat pembelajaran seperti perpustakaan dan khususnya dalam memanfaatkan repositori sebagai sarana untuk memudahkan penelitian skripsi.

2. Bagi BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo untuk sebagai acuan pertimbangan dalam menjalankan manajemen gadai emas agar sesuai dengan PSAK 107.

3. Bagi Peneliti

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman peneliti di bidang ekonomi syariah khususnya yang berkaitan dengan manajemen kredit pinjaman emas, dan untuk mendapatkan pengalaman praktis dalam alur operasional pinjaman kredit emas di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menyumbangkan ide dan referensi bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti akuntansi terkait transaksi gadai emas.